



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 366/KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN PADA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Bupati Ogan Komering Ulu Selatan dengan suratnya tanggal 28 April 2020 Nomor 050.1/190/Bappeda Litbang/2020 mengajukan usulan bantuan keuangan bersifat khusus untuk Pembangunan Jalan, Pembangunan Jembatan, Pembangunan Siring Pasang, Pembangunan Cor Beton Jalan, Pembangunan/Pembukaan Jalan, Lanjutan Pembangunan Dusun IV, Pembangunan Jalan Setapak, Pembangunan Jalan Lingkungan, Lanjutan Pembangunan Jalan Setapak, Paving Block Halaman Kantor, Pembangunan Siring Pasang, Pembangunan Drainase, Pembangunan Jalan Setapak, Pembangunan Siring Pasang Drainase, Pembangunan Pagar Kantor, Peningkatan Ruas Jalan, Pembangunan Ruang Bersalin Puskesmas, Pembangunan Jalan Poros, Pemeliharaan Ruas Jalan, Pembangunan Bronjong Sungai, Normalisasi Sungai, Pembangunan Talud Saluran Irigasi, Semenisasi Jalan, Pembuatan Kolam Tanah, Pembangunan Daerah Irigasi dan terhadap usul dimaksud telah dilakukan verifikasi oleh perangkat daerah terkait;
- c. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

- KEENAM** : Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 288/KPTS/BPKAD/2020 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN:** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2020
GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Bupati Ogan Komering Ulu Selatan di Muaradua.
4. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di Muaradua.
5. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang